



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 115 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2022

Lampiran: 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas anak Indonesia di Kabupaten Yahukimo melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan upaya bersama dengan melibatkan berbagai unsur seperti Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan berbagai pihak yang berkecimpung dalam program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang salah satunya adalah Bunda PAUD;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan peran Bunda PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Bunda PAUD di Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja Bunda PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyusun dan mengimplementasikan strategi kebijakan Program Bunda PAUD yang meliputi;
- a. Menyusun dan mengajukan gagasan, rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengkajian kebijakan dan mengimplementasikan program pembangunan anak usia dini;
 - b. Melaksanakan diskusi, audiensi, pembahasan kebijakan dan program bersama pihak yang terkait;
 - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan Bunda PAUD di Kabupaten Yahukimo tentang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - d. Melaksanakan monitoring, supervise, evaluasi pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- KETIGA : Kelompok Kerja Bunda PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 26 April 2022

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

DIDIMUS YAHULI

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
 Nomor : 115 Tahun 2022
 Tanggal : 26 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BUNDA
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN YAHUKIMO
 TAHUN 2022

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	BUPATI YAHUKIMO	PEMBINA
2	SEKRETARIS DAERAH KAB. YAHUKIMO	PENGARAH
3	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	PENGARAH
4	KEPALA BAPPEDA	PENGARAH
5	KEPALA DINAS SOSIAL	PENGARAH
6	KEPALA DINAS KESEHATAN	PENGARAH
7	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN KAMPUNG	PENGARAH
8	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN UKM	PENGARAH
9	BUNDA PAUD YAHUKIMO	PENANGGUNG JAWAB
10	DELENG MAGAYANG	KETUA
11	LONNY H.T. SOPAHELUAKAN	SEKRETARIS
12	NAIGEN MOLAMA	BENDAHARA
	I. BIDANG PEMBINAAN PAUD	
	EVERANDUS MOLAMA, S.Pd	KOORDINATOR
	FLORIANUS GEONG, S.FIL	ANGGOTA
	HAENDRIYANI MUNTHE, S.Pd	ANGGOTA
	MAHARTIKA	ANGGOTA
	SUNDARI, S.Th	ANGGOTA
	ANISAH ROHMADANI, S.Pd	ANGGOTA
	II. BIDANG PEMBINA KESEHATAN DAN GIZI	
	ANTOMINA K. YEMBISE, A.Md.keb	KOORDINATOR
	JUNICE KARETH, SKM	ANGGOTA
	VERA MENTARUK, A.Mg	ANGGOTA
	FRANSISKA BAUNG, A.Mg	ANGGOTA
	SURTIN TAMINA PAHABOL	ANGGOTA
	III. BIDANG PEMBINAAN LIFE SKILL	
	WENA ROSINA KRISIFU, S.Pd	KOORDINATOR
	APLENA M. KAIWAI, SE	ANGGOTA
	LINA BALINGGA	ANGGOTA
	MELIATI KALA LINGGI	ANGGOTA

	IV. BIDANG PENGASUH/PERLINDUNGAN MARIA SITA SOPAHELUAKAN DARMAWATI SUSNIN DESRITA WILE TINUS KEYKE	KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
	V. BIDANG ADVOKAT PEMBANGUNAN SURYANINGSIH TRI KURNIAWATI H. DORSILA LETBE ZADRAK MARADONA EVI MARLIN SAALINO, S.Pd, M.AP KRISTINA BANO BISIK HERMIN YAHULI	KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
	VI. BIDANG HUMAS DAN PUBLIKASI JHON MANTINI RULAND KOBAK YAHULINA YAHULI NATAN SAMA	KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
	VII. SEKRETARIAT AGUS ASSO MELI FEBRIANTI YUSAK KRISTY GERUNG	KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

